



PUTUSAN

Nomor 3167 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **YAHYA THADEUS USAT**, bertempat tinggal di Jalan Perjuangan 3, Nomor 50, RT 002, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,
2. **EDY HARYANTO**, bertempat tinggal di Miau Baru, RT 001, Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur,
3. **MASPRIO**, bertempat tinggal di Jalan Perjuangan 3, RT 002, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,

kesemuanya sebagai Pengurus, mewakili **KOPERASI SERBA USAHA “ELANG MENTARI”**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yahya Tonang Tongqing, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Arjuna II, Nomor 21, RT 13, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT GUNTA SAMBA**, Perseroan Terbatas, yang diwakili oleh Drs. Soenardi Winarto, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Komplek Perkantoran Duta Merlin, Blok B, Nomor 22 - 23, Jalan Gajah Mada, Nomor 3 - 5, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudjanto Sudiana, S.H., S.E., M.M. dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Mandala Barat, V/16, Tomang, Jakarta

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 3167 K/Pdt/2020



Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2018;

2. **ILHAM MAHYUDIN, S.H., Sp.N.**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso II-13A, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudjanto Sudiana, S.H., S.E., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Mandala Barat, V/16, Tomang, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisionil:

- Memerintahkan Tergugat I dan/atau pihak manapun yang menerima tugas atau hak dari Tergugat I menahan diri (*stanpass*) untuk melakukan kegiatan dalam bentuk apapun atau menghentikan semua kegiatan di atas areal perkebunan seluas ± 5.000 Ha yang lokasinya terletak di Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, yang telah diberikan oleh Bupati Kutai Timur kepada Penggugat untuk mengelolanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dalam Surat Nomor 500/76/EK-111/2005, tertanggal 17 Maret 2005 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, dengan ketentuan apabila putusan provisionil ini tidak diindahkan maka Tergugat I dan/atau pihak manapun yang menerima tugas atau hak dari Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan/ketidapatuhan melaksanakan putusan provisionil ini sampai Tergugat I dan/atau pihak manapun yang menerima tugas atau hak dari Tergugat I melaksanakan putusan provisionil ini;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 3167 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Naskah Kesepakatan Kerja Sama (*Memorandum of Understanding*) Antara Koperasi Serba Usaha Elang Mentari Dengan PT Gunta Samba Nomor 037/KSUEM-GS/2005 tertanggal 4 Mei 2005 dan Naskah Kesepakatan Kerja Sama Antara Koperasi Serba Usaha Elang Mentari dengan PT Gunta Samba Nomor 037/KSUEM-GS/2005, tertanggal 6 Agustus 2005 yang turut ditandatangani oleh Bupati Kutai Timur Bapak H. Mahyudin, S.T., M.M., sebagai mengetahui, adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan sebagai berikut:
 - 4.1. Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Serba Usaha Elang Mentari dengan PT Gunta Samba yang dibuat di hadapan Tergugat II sesuai dengan Akta Nomor 23 tertanggal 7 Agustus 2007,
 - 4.2. Perjanjian Kerja Sama antara KSU Elang Mentari dengan PT Gunta Samba yang dibuat di hadapan Tergugat II sesuai dengan Akta Nomor 10 tertanggal 1 Desember 2007 (*addendum*),
 - 4.3. Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Serba Usaha Elang Mentari dengan PT Gunta Samba yang dibuat di hadapan Tergugat II sesuai dengan Akta Nomor 25 tertanggal 14 Januari 2009, adalah batal demi hukum;
5. Menyatakan Tergugat I tidak berhak menggunakan izin usaha perkebunan (IUP) yang diberikan oleh Bupati Kutai Timur kepada Penggugat sesuai dengan Surat Nomor 500/76/EK-111/2005 tertanggal 17 Maret 2005 atas areal perkebunan seluas \pm 5.000 Ha yang lokasinya terletak di Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil Penggugat, dengan tunai dan sekaligus sebesar Rp117.308.493.966,00 (seratus tujuh belas miliar tiga ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) sebelum dipotong dana talangan Tergugat I;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 3167 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau dapat membayar itu dengan cara menggantinya melalui permintaan maaf dari Para Tergugat yang dipublikasikan pada 3 (tiga) media cetak nasional yaitu: 1) Kompas, 2) Media Indonesia, dan 3) Majalah Sawit Indonesia untuk satu kali terbit, yang memuat pernyataan sebagai berikut:

“Kami, PT Gunta Samba dan Ilham Mahyudin, S.H., Sp.N., Notaris yang berkantor di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, menyatakan penyesalan yang sedalam-dalamnya atas perbuatan melawan hukum karena telah membuat akta autentik tanpa sepengetahuan Koperasi Serba Usaha “Elang Mentari” (KSU-ELTARI), kiranya pernyataan penyesalan atas perbuatan melawan hukum ini menjadi titik awal wujud penghormatan dan perlindungan terhadap program kemitraan yang menjunjung tinggi prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan di kemudian hari”;

8. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan areal perkebunan seluas \pm 5.000 Ha yang lokasinya terletak di Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa syarat apapun, jika perlu dengan bantuan alat negara/kepolisian;
9. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
10. Menghukum Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai Para Tergugat melaksanakan sepenuhnya putusan ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 3167 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi terhadap putusan ini;

13. Menghukum Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* sebagai Penggugat (*persona standi in judicio*);
2. Gugatan Penggugat *error in persona*;
3. Penggugat tidak berkualitas sebagai pengurus koperasi serba usaha "Elang Mentari";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak beriktikad baik;
3. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;
4. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Koperasi Serba Usaha "Elang Mentari" Nomor 12 tanggal 28 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Ilham Mahyudin, S.H., Sp.N. sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Akta Nomor 79 tanggal 24 Juli 2018 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Pernyataan Keputusan Rapat Koperasi Serba Usaha Elang Mentari, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 3167 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Dalam Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari kelalaian dalam melaksanakan isi putusan perkara ini, hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sangatta telah memberikan Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Sgt, tanggal 30 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 3167 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp5.966.400,00 (lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 133/PDT/2019/PT SMR, tanggal 30 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 30 April 2019, Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Sgt, yang dimohonkan banding tersebut; selanjutnya Pengadilan Kalimantan Timur,

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Para Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
2. Menyatakan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kewenangan (*legal standing*) sebagai pengurus untuk mewakili Koperasi "KSU-Elang Mentari" bertindak selaku para pihak *ic.* tidak memiliki kapasitas/kedudukan sebagai Penggugat (*disqualificatoir in person*);

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rokonvensi:

- Menyatakan gugatan Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 3167 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Sgt *juncto* Nomor 133/PDT/2019/PT SMR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 133/PDT/2019/PT SMR, tanggal 30 Oktober 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Sgt, tanggal 30 April 2019 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 3167 K/Pdt/2020



- Menolak eksepsi Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Provisionil:

- Memerintahkan Termohon Kasasi I semula Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan/atau pihak manapun yang menerima tugas atau hak dari Termohon Kasasi I semula Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menahan diri (*stanpass*) untuk melakukan kegiatan dalam bentuk apapun atau menghentikan semua kegiatan di atas areal perkebunan seluas \pm 5.000 Ha yang lokasinya terletak di Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, yang telah diberikan oleh Bupati Kutai Timur kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengelolanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dalam Surat Nomor 500/76/EK-111/ 2005, tertanggal 17 Maret 2005 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, dengan ketentuan apabila putusan provisionil ini tidak diindahkan maka Termohon Kasasi I semula Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan/atau pihak manapun yang menerima tugas atau hak dari Termohon Kasasi I semula Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan/ketidapatuhan melaksanakan putusan provisionil ini sampai Termohon Kasasi I semula Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan/atau pihak manapun yang menerima tugas atau hak dari Termohon Kasasi I semula Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melaksanakan putusan provisionil ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Naskah Kesepakatan Kerja Sama (*Memorandum of*

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 3167 K/Pdt/2020



Understanding) Antara Koperasi Serba Usaha Elang Mentari Dengan PT Gunta Samba Nomor 037/KSUEM-GS/2005 tertanggal 4 Mei 2005 dan Naskah Kesepakatan Kerja Sama Antara Koperasi Serba Usaha Elang Mentari dengan PT Gunta Samba Nomor 037/KSUEM-GS/2005 tertanggal 6 Agustus 2005 yang turut ditandatangani oleh Bupati Kutai Timur Bapak H. Mahyudin, S.T., M.M., sebagai mengetahui, adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan sebagai berikut:

4.1. Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Serba Usaha Elang Mentari dengan PT Gunta Samba yang dibuat di hadapan Termohon Kasasi II semula Terbanding II/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Akta Nomor 23 tertanggal 7 Agustus 2007,

4.2. Perjanjian Kerja Sama antara KSU Elang Mentari dengan PT Gunta Samba yang dibuat di hadapan Termohon Kasasi II semula Terbanding II/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Akta Nomor 10 tertanggal 1 Desember 2007 (*addendum*),

4.3. Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Serba Usaha Elang Mentari dengan PT Gunta Samba yang dibuat di hadapan Termohon Kasasi II semula Terbanding II/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Akta Nomor 25 tertanggal 14 Januari 2009,

adalah batal demi hukum;

5. Menyatakan Termohon Kasasi I semula Terbanding I/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berhak menggunakan izin usaha perkebunan (IUP) yang diberikan oleh Bupati Kutai Timur kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Surat Nomor 500/76/EK-111/2005, tertanggal 17 Maret 2005 atas areal perkebunan seluas ± 5.000 Ha yang lokasinya terletak di Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;

6. Menghukum Termohon Kasasi I semula Terbanding I/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan tunai dan sekaligus sebesar Rp117.308.493.966,00

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 3167 K/Pdt/2020



(seratus tujuh belas miliar tiga ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) sebelum dipotong dana talangan Termohon Kasasi I semula Terbanding I/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

7. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar kerugian immateriil Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau dapat membayar itu dengan cara menggantinya melalui permintaan maaf dari Para Termohon Kasasi yang dipublikasikan pada 3 (tiga) media cetak nasional yaitu: 1) Kompas, 2) Media Indonesia, dan 3) Majalah Sawit Indonesia untuk satu kali terbit, yang memuat pernyataan sebagai berikut:

“Kami, PT Gunta Samba dan Ilham Mahyudin, S.H., Sp.N., Notaris yang berkantor di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, menyatakan penyesalan yang sedalam-dalamnya atas perbuatan melawan hukum karena telah membuat akta autentik tanpa sepengetahuan Koperasi Serba Usaha “Elang Mentari” (KSU-ELTARI), kiranya pernyataan penyesalan atas perbuatan melawan hukum ini menjadi titik awal wujud penghormatan dan perlindungan terhadap program kemitraan yang menjunjung tinggi prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan di kemudian hari”;

8. Menghukum Termohon Kasasi I semula Terbanding I/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan areal perkebunan seluas ± 5.000 Ha yang lokasinya terletak di Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, dalam keadaan kosong kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa syarat apapun, jika perlu dengan bantuan alat negara/ kepolisian;
9. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
10. Menghukum Para Termohon Kasasi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 3167 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai Para Termohon Kasasi melaksanakan sepenuhnya putusan ini;

11. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi terhadap putusan ini;
13. Menghukum Para Termohon Kasasi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Termohon Kasasi;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 Desember 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Januari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa susunan/struktur kepengurusan Koperasi "KSU-ELTARI" yang berlaku/sah adalah H. R. Ajang Usat sebagai ketua, Asreng Ding, S.E., sebagai sekretaris dan Kadjan Anyie sebagai bendahara, maka Penggugat Konvensi tidak lagi berkedudukan sebagai pengurus Koperasi "KSU-ELTARI", sehingga Penggugat Konvensi tidak

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 3167 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang (tidak memiliki *legal standing*) untuk mewakili Koperasi “KSU-ELTARI” dalam bertindak selaku para pihak dalam perkara *a quo* (*disqualificatoir in person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi 1. Yahya Thadeus Usat, 2. Edy Haryanto, 3. Masprio, kesemuanya sebagai Pengurus, mewakili **KOPERASI SERBA USAHA “ELANG MENTARI”** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. Yahya Thadeus Usat, 2. Edy Haryanto, 3. Masprio, kesemuanya sebagai Pengurus, mewakili **KOPERASI SERBA USAHA “ELANG MENTARI”** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 3167 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 3167 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)